



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**.
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Miswar, S.H,
Erisman,S.H., Khairul Azmi,S.H, Advokat-Penasehat Hukum
pada kantor ME&K Partners, beralamat di Jl. Lukman No.09,
Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon
Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Penyuluh THL-TBPP Dinas Pertanian dan Pangan xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat
Rekonpensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18
Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada hari jumat tanggal 20 November 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 124/08/VI/1998, tertanggal 23 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trumon xxxxxxxx xxxx xxxxxx Propinsi Aceh.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jln. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, (sampai dengan sekarang). Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon rukun baik layaknya suami isteri dan telah dikaruniai oleh Allah 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :
 - a. T. Insan Kamil Muttakin. laki-laki Umur : 21 Tahun
 - b. T. Liwa UL-Hamdi Laki-Laki 12 tahun
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Namun seiring bertambahnya usia perkawinan masalah selalu datang mengusik kesejahteraan dan kebahagiaan keduanya, yang penyebabnya dipicu oleh berbagai perbedaan antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan berkelanjutan terus-menerus mengusik kesejahteraan dan kebahagiaan keduanya, walaupun pada awal-awalnya masih dapat diselesaikan akan tetapi semakin hari perselisihan dan perpecahan terus terjadi dan tidak dapat dihindari, adapun rentetan perselisihan tersebut;
5. Bahwa awal mula perselisihan terjadi pada Tahun 2004, namun dapat di mediasi oleh aparat Gampong;
6. Bahwa pada Tahun 2007 perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon, perselisihan berakhir selama 2 (dua) bulan setelah dimediasi oleh pihak Dinas Peternakan dan Pangan untuk berdamai, dan selanjutnya dirujuk kembali oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2021 (s/d) kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama (meninggalkan Termohon), tanpa memberikan nafkah lahir dan batin, dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon saling tidak memperdulikan.
8. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena:
 - 1) Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - 2) Termohon sama sekali tidak Peduli dengan keadaan rumah tangga;
 - 3) Termohon tidak patuh dan taat kepada pemohon dan sering keluar dari rumah tanpa mendapatkan izin dari Pemohon;
 - 4) Termohon suka marah-marah tanpa sebab dan memiliki emosi yang berlebihan.
9. Bahwa Termohon dalam kesehariannya sering melakukan perbuatan yang tidak baik, dengan tidak patuh kepada Pemohon dan sering mengambil keputusan sendiri tanpa izin dari Pemohon dalam hal ini sebagai kepala keluarga , padahal Pemohon sudah berulang kali membujuk dan menasihati kepada Termohon akan tetapi yang terjadi Termohon tidak pernah mau menghiraukan dan malah berakhir dengan pertengkaran.
10. Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga yang sedemikian. Maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memutus hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagaimana terdapat didalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan Talak I (Raj'i) kepada Termohon.
12. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx surat izin cerai dari atasan merupakan salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Percerain Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. (terlampir).
13. Berdasarkan dasar dan alasan hukum tersebut diatas, mohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie melalui Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini dan berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya menurut hukum, dan/;

Subsider:

Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum seadil-adilnya sesuai maksud Gugatan ini.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Pemohon bisa bertindak mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke muka persidangan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya bernama Miswar, S.H, Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ME&K Partner, Alamat di beralamat di Jl. Lukman No.09, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, register nomor 29/SKK/2021/MS.Bpd, Tanggal 18 Juni 2021.

Bahwa, untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 408 tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Daya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan secara langsung, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Renata Amalia, S.H.I., sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Bpd. tanggal 06 Juli 2021;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juli 2021, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada tanggal 20 November 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 124/08/VI/1998, tertanggal 23 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trumon xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Provinsi Aceh.
2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama satu rumah, namun bukan dirumah yang ditempati sekarang ini akan tetapi tinggal di rumah kontrakan yang sering berpindah-pindah dari satu kotrakan ke kontrakan lainnya setiap habis kontrakan. Dan terakhir baru tinggal di jln Nasional Meulaboh – Tapak Tuan KABUPATEN ACEH BARAT DAYA sampai saat ini. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai oleh Allah 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :
 1. T. Insan Kamil Muttaqin, umur 21 Tahun dan
 2. T. Liwa Ul Hamdi , umur 12 Tahun
3. Bahwa benar pada mulanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya, namun seiring bertambahnya usia perkawinan masalah selalu datang mengusik kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga yang selalu di sebabkan bukan karena perbedaan pendapat antar Pemohon dan Termohon namun disebabkan oleh sifat egonya Pemohon yang selalu mengekang Termohon tidak boleh berbuat apapun, dan itu dituruti oleh Termohon setiap harinya.
4. Bahwa benar perselisihan berkelanjutan terus menerus mengusik kebahagiaan rumah tangga yang disebabkan karena egonya Pemohon sehingga perselisihan dan percekcoakan terus terjadi dan tidak dapat dihindari.

Adapun rentetan perselisihan tersebut :

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2004 disebabkan karena persoalan yang tidak jelas sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah untuk beberapa hari yang akhirnya Pemohon menceraikan Termohon dihadapan Kakak Kandungnya tanpa sepengetahuan Termohon, setelah tiga hari Pemohon menelpon Termohon untuk datang kerumah orang tua Pemohon untuk rujuk kembali yang di fasilitasi oleh aparaturnya gampong.

4.2. Pada tahun 2007 perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sifat egonya Pemohon yang marah tanpa sebab dan Menceraikan Termohon kembali dihadapan Kakak Kandung dan Kakak Iparnya juga tanpa sepengetahuan Termohon, yang kemudian dimediasi oleh Dinas Peternakan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan selanjutnya dirujuk kembali oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapak Tuan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4.3. Bahwa perselisihan kembali terjadi, berawal tahun 2018 sampai bulan Februari 2021 yang disebabkan oleh Pemohon berselingkuh dengan Cut Elvifah rahmi perempuan Janda beranak empat (4) asal kota Medan. Mulai saat itulah perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada tanggal 8 februari 2021 Pemohon pergi dari rumah menuju kota Medan tanpa sepengetahuan dari Termohon. Tujuan Pemohon ke kota Medan adalah untuk menikah Siri dengan perempuan selingkuhannya (Cut Elvifah rahmi) tanpa mendapatkan izin dari Termohon, yang kemudian di gagalkan oleh Termohon dan anak-anak kita, Pemohon dibawa pulang oleh Termohon dari Medan ke rumah di tangan – tangan Aceh Barat Daya. sesampainya di rumah Pemohon pergi kerja seperti biasa ke kantor Dinas Pertanian dan Pangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Pada sore hari Pemohon pulang dari kantor dan makan di rumah dan setelah itu **pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini tidak pernah pulang – pulang**. Termohon saat itu mencoba menelpon Pemohon namun tidak diangkat Oleh Pemohon, keesokan harinya Termohon

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menelpon kembali Pemohon namun tidak juga diangkat oleh Pemohon.

4.4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Pemohon pergi ke kota Medan lagi dengan tujuan menjumpai selingkuhannya dan pada tanggal 11 Maret 2021 Pemohon melakukan Nikah Sirih dengan selingkuhannya Cut Elviah Rahmi di kamar sebuah hotel di kota Medan tanpa seizin dari Termohon (bukti terlampir). Disini nampak jelas egonya sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab, dengan menyakiti hati dan perasaan Istri dan anak –anak Pemohon.

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya pada point angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 yang pokoknya menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena sikap buruk dari Termohon. Hal yang benar justru Pemohonlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan Pemohon memiliki hubungan terlarang dengan Wanita lain (berseligkuh) yang bertahun-tahun dilakukan oleh Pemohon tepatnya dari tahun 2018 s/d tahun 2021, itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Pemohon, bahkan Pemohon selaku PNS dengan beraninya membawa kesana sini istri sirinya itu tanpa rasa takut sedikitpun terhadap atasannya. sehingga Termohon merasa sangat malu dengan perbuatan buruk Pemohon tersebut.

5.1. Bahwa tidak benar Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon. Pemohon sering berkomunikasi dengan selingkuhannya dengan menggunakan hand phone sampai tengah malam, sehingga waktu di tegur oleh Termohon Pemohon tidak terima dan terjadilah keributan. Hal ini terjadi hampir setiap hari, dan bahkan Pemohon sering berkomunikasi melalui hand phone dengan selingkuhannya di depan anak – anak. Sehingga Pemohon menganggap Termohon bersikap dan berkata kasar.

5.2. Bahwa tidak benar Termohon tidak peduli sama sekali dengan keadaan rumah tangga padahal yang sebenarnya Termohon

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus rumah tangga sebagai mana mestinya. Kalau memang Termohon tidak mengurus Rumah Tangga , jadi kegiatan Memasak, menyapu, menyuci , menyetrika, menyediakan kebutuhan suami dan anak dan lain sebagainya siapa yang mengerjakan kalau bukan Termohon. Sementara dirumah tidak ada pembantu.

5.3. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon , dan Termohon tidak pernah sering keluar rumah tanpa mendapat izin dari Pemohon, malah justru Termohon selalu pergi kemana-mana dengan Pemohon. Selama menjalani pernikahan (23 tahun) Termohon tidak pernah keluar dari rumah tanpa seizin dari pemohon. Selama menjadi Penyuluh Pertanian Ketika ada tugas pelatihan di luar kota dari dinas Pertanian dan Pangan Aceh barat daya Termohon Cuma 3 kali mendapatkan izin dari Pemohon, selebihnya Termohon tidak pernah mengikuti pelatihan apapun di luar kota karena tidak mendapatkan izin dari Pemohon, apalagi Termohon pergi kemana-mana tanpa seizin Pemohon dan bahkan ketempat saudara pun susah mendapat izin dari pemohon.

5.4. Bahwa tidak benar Termohon suka marah – marah tanpa sebab dan tidak benar bahwa Termohon memiliki emosi yang berlebihan, Justru malah Pemohon yang memiliki emosi yang berlebihan, saat sering ditegur oleh Termohon karena sering berkomunikasi melalui hand phone dengan selingkuhannya dengan ucapan sayang – sayang dihadapan Termohon. Dan selain itu Pemohon sering mendapat kiriman dari selingkuhannya berupa makanan, pakaian (baju, celana, sepatu, jam tangan, kalung bioglas, vitamin, termasuk uang tunai), inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus dan bahkan di depan anaknya Pemohon tidak malu bertengkar.

6. Bahwa Tidak benar Termohon dalam keseharian sering melakukan perbuatan yang tidak baik , bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan bahwa tidak benar Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa seizin dari Pemohon dalam hal ini sebagai kepala keluarga , malah justru Pemohon dalam menetapkan segala sesuatu harus

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituruti karena sifatnya yang keras itu dan bila tidak dituruti oleh Termohon akan timbul keributan, dalam hal ini Termohon selalu mengalah. Misalnya Pemohon pada tahun 2010 s/d tahun 2015 mengambil kredit untuk membangun rumah dengan sisa gaji Pemohon pada saat itu Rp 150.000 per bulan. Namun Termohon mengikuti keputusannya itu tanpa banyak omong, dengan jumlah uang yang minim ini Termohon mengatur kebutuhan rumah tangga dimana kekurangan biaya di tutupi oleh gaji Termohon, namun Termohon tidak pernah menuntut dan tidak pernah membuat keributan dalam rumah tangga, apabila kita kaji secara logika justru dengan jumlah uang yang minim diberikan oleh kepala keluarga untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak cukup disinilah sebetulnya timbul masalah besar, namun Termohon tidak pernah membuat keributan. Bahwa tidak benar setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon menasihati Termohon tidak menghiraukan, justru sebaliknya malah Termohon selalu mengikuti keinginan dari Pemohon namun terkadang justru Pemohon malah Berbuat sekehendak hatinya dengan sifat egonya sampai-sampai menceraikan Termohon sampai dua kali tanpa sepengetahuan Termohon, yang mana dari cara inilah nampak Pemohon pengecut dalam menghadapi setiap masalah. Bahwa Tidak benar berdasarkan keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis kesemuanya ini disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tapi justru disebabkan oleh perselingkuhan Pemohon dengan Cut Elviah Rahmi Janda beranak empat asal kota Medan hingga Nikah Sirih yang dilakukan oleh Pemohon.

7. Bahwa oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah, maka saya selaku Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membatalkan Izin Pemohon menjatuhkan Talak I (Raj'i) kepada Termohon, bahwa dari dalil-dalil yang termohon kemukakan diatas, maka termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama 23 tahun bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan tetapi ada

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan mendesaknya untuk menghancurkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon.

8. Bahwa benar Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx , selaku sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx surat izin cerai dari atasan merupakan salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Namun Pemohon telah melakukan Nikah Sirih sebelum selesainya proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah , berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon. Kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Membatalkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Termohon memohon kepada ketua Majelis Hakim mohon putusan hukum seadil – adilnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa dalil – dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvesi .
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi.
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Termohon Rekonvensi disaat dilangsungkan Akad Nikah bahwa dia Termohon Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah Warrahma ternyata hanya janji kosong belaka. Hanya karena wanita lain Termohon Rekonvensi rela Rumah Tangganya hancur.

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Termohon Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Termohon Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin.
5. Bahwa perbuatan Termohon Rekonvensi yang telah meninggalkan Pemohon Rekonvensi sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Termohon Rekonvensi menelantarkan isteri dan anak – anak yang bertentangan dengan undang – undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : “ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.
6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon/Termohon Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak enam bulan yang lalu.
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “Bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas Isterinya, baik berupa uang atau benda.
 - b. Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa Iddah.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separohnya.
 - d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memutuskan agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi yaitu:
- Nafkah Madiyah isteri selama 5 bulan 24 hari (Terhitung mulai tanggal 8 Februari s/d 31 Juli 2021) yaitu sebesar :
Biaya Makan Rp. 50.000/per hari x 5 bulan 24 hari =
Rp. 8.700.000, ditambah hari – hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Biaya perawatan Rp.10.000/per hari x 5 bulan 24 hari =
Rp. 1.740.000,- ditambah hari – hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar
Biaya Makan Rp. 50.000 / hari x 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000.
Biaya Perawatan Rp.10.000/per hari x 3 bulan 10 hari =
Rp. 1.000.000,-
 - Mut'ah akibat terjadinya perceraian yang dikarenakan cinta dan kasih sayang yang telah di nodai dan dikhianati oleh Termohon Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dengan penghinaan perasaan seorang perempuan, maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi Termohon Rekonvensi selama 23 tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya dalam suka dan duka, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah sebesar 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - Nafkah anak (12 tahun) /Hadlonah sebesar Rp.50.000,-/hari /anak , sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 4 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000 / hari x 30 hari = Rp. 1.500.000 / bulan. Dan setiap tahunnya Nafkah anak tersebut naik 15% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.Selama ditinggal oleh Termohon Rekonvensi , nafkah anak memang ada diberikan namun dalam jumlah yang sangat sedikit, namun untuk bulan

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli oleh Termohon Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk anaknya dengan alasan tidak ada uang padahal Tergugat Rekonvensi baru saja menerima Tukin dari Dinas Pertanian dan Pangan.

e. Nafkah pendidikan anak setiap bulannya di sekolah IT INSAN MADANI MEUKEK xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx , sebesar Rp. 1.250.000/ bulan (sudah keputusan dari sekolah).

9. Bahwa Hak Asuh Anak jatuh pada Pemohon Rekonvensi , karena dikhawatirkan anak tidak terurus dan phisikis jiwa anak akan terganggu dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk yang disebabkan Termohon Rekonvensi sudah menikah sirih dengan janda beranak empat.

10. Bahwa Termohon Rekonvensi saat ini bekerja di Dinas Pertanian dan Pangan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 5.200.000,- ditambah dengan Tukin Rp.1.200.000,-/bulan dan Biaya Operasional Rp. 320.000,-/bulan ditambah dengan beberapa penghasilan lainnya dari luar, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan semua permintaan Nafkah serta gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi sebagai tanggung jawab suami terhadap isteri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Membatalkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i Kepada Termohon di Depan sidang Mahkamah Syar'iyah.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim mohon putusan Hukum Seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Perceraian tidak dapat dihindari maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madiyah isteri selama 5 bulan 24 hari yaitu sebesar :
Biaya Makan Rp. 50.000/per hari x 5 bulan 24 hari = Rp. 8.700.000,
ditambah hari – hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Biaya perawatan Rp.10.000/per hari x 5 bulan 24 hari =
Rp. 1.740.000,- ditambah hari – hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar :
Biaya Makan Rp. 50.000 / hari x 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000. Biaya Perawatan Rp.10.000/per hari x 3 bulan 10 hari = Rp. 1.000.000,-
 - f. Mut'ah akibat terjadinya perceraian yang dikarenakan cinta dan kasih sayang yang telah di nodai dan dikhianati oleh Termohon Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dengan penghinaan perasaan seorang perempuan, maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi Termohon Rekonvensi selama 23 tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya dalam suka dan duka, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberika Mut'ah sebesar 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - c. Nafkah anak (12 tahun) /Hadlonah sebesar Rp.50.000,-/hari /anak , sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000 / hari x 30 hari = Rp. 1.500.000 / bulan. Dan setiap tahunnya Nafkah anak tersebut naik 15% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.Selama ditinggal oleh Termohon Rekonvensi , nafkah anak memang ada diberikan namun dalam jumlah yang sangat sedikit, namun untuk bulan

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli oleh Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk anaknya dengan alasan tidak ada uang padahal Tergugat Rekonvensi baru saja menerima Tukin dari Dinas Pertanian dan Pangan.

- d. Nafkah pendidikan anak setiap bulannya di sekolah IT INSAN MADANI MEUKEK sebesar Rp. 1.250.000/ bulan (sudah keputusan dari sekolah).
 - e. Nafkah melanjutkan Pendidikan anak dari D3 ke S1 Keperawatan di Banda Aceh umur 21 tahun (T. Insan Kamil Muttaqin).
 - f. Nafkah Hari-hari anak (T. Insan Kamil Muttaqin umur 21 tahun) sebelum melanjutkan pendidikan S1 ke Banda Aceh.
 - g. Biaya Emergency /Biaya pengobatan anak ketika mengalami sakit.(T. Insan Kamil Muttaqin dan T. Liwa UI Hamdi).
3. Menyatakan dan menetapkan Hak asuh anak yang bernama: T. Liwa UI Hamdi, umur: 12 Tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.
 4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang pidie berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kompensi/Termohon Rekonvensi membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam persidangan, serta Replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permohonan Pemohon.

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setentang Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara notabennnya telah menunjukkan/memebenarkan bahwasanya kerap terjadi perselisihan. Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga yang sedemikian.
3. Bahwa setentang Jawaban Termohon pada ad. 5, 6, 7 dan 8, Pemohon Tanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Jawaban Termohon pada ad. 5, 6 dan 7, hanya pemutar balikan fakta yang sesungguhnya, sama sekali Termohon tidak berniat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Baik keluarga Pemohon, keluarga Termohon maupun perangkat kampung sudah bosan dan tidak lagi bersedia memediasi dan mengupayakan memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonyang telah hancur. Bahkan keluarga Pemohon dan perangkat Kampung mendukung dan menyarankan Pemohon menempuh jalur hukum untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon.
 - 3.2. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tercatat di Negara, demikian pula tercatat di instansi Pemohon sebagai suami Termohon. Salah satu syarat administrasi untuk dapat diproses izin cerai dari atasan adalah Kutipan Akta Nikah, dan tentunya Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo telah mengkantongin izin sebagaimana syarat yang diamanatkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bahwa lagi pula izin cerai dari atasan bukanlah hukum acara atau bagian dari hukum acara,

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



melainkan semata-mata masalah administrasi Pemohon dengan Instansi Pemohon, sehingga Pengadilan tetap harus mengadili gugatan/ permohonan cerai yang diajukan meskipun belum atau tidak ada izin cerai dari atasan.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok perkara yang tidak Pemohon tanggapi pada prinsipnya Pemohon tetap menolaknya, dan Pemohon merasa tidak perlu berdebat kusir, melainkan akan Pemohon buktikan dalam persidangan nantinya.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam perkara ini Termohon Konpensi atau disebut juga dengan Pemohon Rekonsensi mengajukan Gugatan/Permohonan balik terhadap Pemohon Konpensi (Pemohon awal) atau Termohon Rekonsensi. Gugatan/Permohonan balik tersebut adalah sepanjang tuntutan mengenai:

1. Hak Mut'ah
2. Hak iddah
3. Nafkah lampau

Terhadap Tuntutan/ Permohonan Rekonsensi tersebut, Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Hak Mut'ah:

Bahwa dalam Permohonan Rekonsensi, Pemohon Rekonsensi menuntut hak mut'ah berupa pemberian atau hadiah uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Sebagaimana diketahui bahwa, Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda. Mut'ah itu bersifat wajib apabila belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami (Pasal 158 KHI), dan dapat pula bersifat sunat dengan mengabaikan syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 158 diatas (Pasal 159 KHI). Akan tetapi dalam hal ini Termohon Rekonsensi memiliki alasan khusus kenapa mengajukan Permohonan Talak ini sebagaimana dijelaskan didalam hak kishwah dan iddah di bawah. Jika kemudian hak mut'ah ini tetap dibebankan kepada Termohon Rekonsensi maka perlu Termohon Rekonsensi jelaskan bahwa Termohon Rekonsensi bukanlah seorang yang mempunyai

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatatan lain selain gaji dari xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang 5.200.000.00/ bulan dimana sebelumnya Pemohon sudah mengambil kredit untuk membangun rumah dan membeli satu unit mobil dengan sisa gaji 2.300.000.00/ bulan, Pemohon yang mampu memberikan nafkah Mut'ah sebesar 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah).

2. Hak Kishwah dan hak Iddah:

Bahwa Pemohon sepakat dengan Permohonan Rekonpensi, dimana Pemohon Rekonpensi menuntut hak iddah, sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

3. Nafkah Lampau:

Bahwa didalam Tuntutan Rekonpensi, Termohon juga menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) terhitung sejak Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi yaitu sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai 31 Juli 2021 atau selama 5 (Lima) Bulan.

Bahwa Termohon Rekonvensi yang mampu memberikan nafkah lampau sebesar 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah), karena selama Termohon Rekonpensi turun dari rumah selalu ada Termohon mengirimkan uang ke Rekening Pemohon setiap gaji Termohon yang lebih kurang 1.500.000.00 karena mengingat sisa gaji Termohon yang sedikit dan tidak ada pendapatan lain.

4. Hadhanah:

Bahwa didalam Permohonan Pemohon Rekonpensi menuntut hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) diberikan kepada Pemohon Rekonpensi. Jika anak yang dimaksud adalah (T. Insan Kamil Muttakin. laki-laki Umur : 21 Tahun), maka anak tersebut adalah sudah mumayyiz bahkan telah mencapai usia dewasa karena telah berumur diatas 18 (Delapan Belas) tahun lebih.

Merujuk pada pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Oleh karena kebebasan untuk memilih tersebut adalah berada pada si anak (T. Insan Kamil Muttakin), maka patut bagi

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Gugatan/Permohonan Rekonpensi Pemohon sebelum keterangan si anak di dengar di pengadilan. Meskipun jika kemudian si anak memilih tinggal bersama ibunya (Pemohon Rekonpensi), maka Pemohon Rekonpensi tidak dapat menghalang-halangi anak atau menghalang-halangi Termohon Rekonpensi selaku ayah kandungnya, untuk itu Pemohon Rekonpensi harus memberikan kesempatan dan waktu seluas-luasnya kepada Termohon Rekonpensi untuk berkomunikasi dengan anaknya, berkunjung, menjenguk atau menemui anaknya serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110.K/AG/2007 Tanggal 7 Desember 2007).

5. Biaya hadhanah:

Bahwa didalam Permohonannya, Pemohon Rekonpensi juga menuntut biaya hadhanah sebesar Rp. 1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

Bahwa besaran biaya nafkah pada umumnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan nilai kaptutan dan keadilan, oleh karena jumlah yang dimohonkan oleh Pemohon Rekonpensi adalah angka yang sangat besar dan sama sekali tidak mampu dipenuhi oleh Termohon Rekonpensi, sementara Termohon Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah terhadap anak-anak seperti biasanya selama ini. Disamping itu jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974, Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya. Oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nafkah anak separuh. ditanggung oleh Pemohon Rekonpensi dan separuh lagi ditanggung oleh Termohon Rekonpensi. Artinya jika kebutuhan hidup minimum si anak berdasarkan kepatutan dan keadilan adalah sebesar Rp. 1.500.000.00 kami akan memberikan Rp. 1.000.000.00 perbulan maka separuhnya atau Rp. 500.000.00 harus ditanggung oleh Pemohon Rekonpensi

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban atas Pokok Perkara dari Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Sebagian

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik konvensi serta jawaban rekonvensi yang disampaikan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan sanggahannya atas rekonvensi, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/08/VI/1998 tertanggal 23 Desember 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Perincian Pembayaran gaji bulan September yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Pangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Cetak Daftar tagihan Pembiayaan Kolektif yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie tanggal 27 Juli 2021, bukti surat

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

4. Struk Transfer bank, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, 3, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Teuku Dahlian dan Termohon bernama Darliana;
- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri telah menikah sah pada tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kediaman bersama di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon ada cekcok tapi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis tahu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas Pertanian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya pernah didamaikan tapi saksi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Teuku Dahlian dan Termohon bernama Darliana;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri telah menikah sah pada tanggal 20 November 1998 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kediaman bersama di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada cekcok tapi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis tahu dari informasi tetangga, saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi, tidak tahu Pemohon sudah nikah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain, saksi tidak tahu apa itu isteri barunya, pada saat saksi berada di rumah sakit lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon per bulan;

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 3, , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Teuku Dahlian dan Termohon bernama Darliana;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri telah menikah sah pada tanggal 20 November 1998 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kediaman bersama di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak yang pertama bernama T Insan Kamil Muttakin dan yang kedua bernama T. Liwa Ul Hamdi;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak sopan kepada Pemohon dan sering berkata-kata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari curhat Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sebelum puasa Ramadhan tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat desa dan sudah ada surat perdamaian pada tahun 2005 atau 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Cut Elviza Rahmi;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah tidur di rumah saksi tapi Pemohon ada mengatakan kepada saksi Bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan Cut Elviza Rahmi Ketika Pemohon berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah memberi saran agar Pemohon mencari solusi atas masalah rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon seorang PNS dengan sisa gaji sekitar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui Pangkat dan golongan Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih bertanggung jawab terhadap nafkah kedua orang anaknya;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah sesuai dengan permintaan anak dan Pemohon pernah mengirimkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan serta Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa selain penghasilan dari gaji PNS Pemohon juga mempunyai sawah lebih kurang 1 (satu) nalah yang dikelola sendiri;
- Bahwa selain Gaji dari PNS dan Sawah tersebut Pemohon tidak mempunyai usaha yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya Ketika Pemohon dan Termohon masih hidup Bersama;
- Bahwa Termohon juga bekerja sebagai Penyuluh Pertanian dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon akan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Termohon apabila mereka bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta rekonsensinya, Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor: 124/08/VI/1998 tertanggal 23 Desember 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama T. Insan Kamil Muttaqin Nomor: 369/ISTIMEWA-ABD/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 13 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama T. Liwa UI Hamdi Nomor: 3037/ISTIMEWA-ABD/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 23 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto Surat pernyataan Pernikahan atas nama Cut Elviza Rahmi dan Teuku Dahlian pada tanggal 11 Maret 2021. Bukti tersebut tidak di meterai dan tidak disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto Pernikahan Cut Elviza Rahmi dan Teuku Dahlian. Bukti tersebut tidak di meterai dan tidak disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Foto slip Transfer melalui ATM dari Cut Elviza Rahmi kepada Teuku Dahlian pada tanggal 11 September 2021. Bukti tersebut tidak di meterai dan tidak disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Teuku Dahlian dan Termohon bernama Darliana;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri telah menikah lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Tangan-Tangan Cut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Kamil dan Liwa;
- Bahwa Kamil sudah Kuliah dan Liwa masih sekolah di SMP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon selingkuh dan Nikah dengan Cut Elviza Rahmi, saksi tahu dari Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah Nikah siri lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu di salah satu Hotel di Medan;
- Bahwa sebelum Pemohon Nikah dengan selingkuhannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon akur-akur saja;
- Bahwa Pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon tanpa melibatkan keluarga Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada Dinas Pertanian, golongan IV/a;
- Bahwa Sisa gaji Pemohon setelah potong kredit sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Biaya SPP anak yang bungsu Pemohon dan Termohon sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) per bulan;
- Bahwa sejak nikah siri Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan lain sebelum nikah siri, tetapi rujuk kembali dengan Termohon;

Saksi 2., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Teuku Dahlian dan Termohon bernama Darliana;
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat Pemohon nelpn sampai larut malam, ketika Pemohon datang ke kebun saksi lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu dan pernah melihat foto-foto Pemohon nikah siri di HP dan curhat Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas Pertanian, golongan IV/a;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan replik dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 September 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama Erisman, S.H, Miswar, S.H dan Khairul Azmi, S.H, Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor "ME&K PARTNERS" yang beralamatkan di Jl. Lukman No 09, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, register nomor: 29/SKK/2021/MS. Bpd, Tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa Pemohon dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai eksistensi Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas Pertanian dan Pangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 408 Tahun 2021 Tentang Keputusan pemberian Izin Perceraian Bupati Aceh Barat Daya tanggal 28 Mei 2021 yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Termohon dari atasan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I secara prinsipal dan pada mediasi selanjutnya Pemohon telah memberikan Kuasa Istimewa untuk melakukan mediasi kepada Kuasanya melalui surat kuasa istimewa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 33/SKK/2021/Ms.Bpd tanggal 27 Juli 2021 sehingga Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi yang berdasarkan laporan mediasi tertanggal 27 Juli 2021, Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun kembali. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, namun Termohon di dalam persidangan menyatakan keberatan untuk beracara secara e-litigasi dan mohon untuk dilanjutkan perkara sebagaimana beracara biasa, maka Majelis Hakim berpendapat persidangan tidak dapat dilanjutkan dengan e-litigasi;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon sering bersikap kasar, tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin dan Termohon suka marah-marah tanpa sebab dan memiliki emosi yang berlebihan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon merasa sangat keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih merasa sangat sayang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani pembuktian pada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-4, serta 4 (empat) orang saksi yaitu Tgk Syahbudin bin Tgk Makdan, T. Banta Rasyidin bin T. Ismail dan SAKSI 5 dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-6 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Khatijah bin Ali Azhar dan Khadirin bin Ratman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya dari Buku Nikah yang diserahkan oleh Termohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa asli Slip Gaji yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang gaji yang diterima oleh Pemohon perbulannya, relevan dengan yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Cetak Daftar Tagihan Pembiayaan Kolektif yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang jumlah angsuran yang harus dibayarkan Pemohon setiap bulannya; relevan dengan yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Struk Transfer bank bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen). Menurut Majelis alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.4 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti P.4 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik maka Majelis Hakim menilai alat bukti Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian Majelis menyatakan alat bukti Pemohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan ketiga saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak sopan kepada Pemohon dan sering berkata-kata kasar serta Dari keterangan saksi Pemohon bahwa Pemohon mempunyai Wanita idaman yang lain yang pernah dibawa kehadapan saksi, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 5 (lima) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 20 November 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengenai pernikahannya yang sama dengan bukti P.1, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama T. Insan Kamil Muttaqin yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2000 dan T. liwa UI Hamdi yang lahir pada tanggal 04 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon mengenai kedua anaknya dan anak yang terakhir telah berumur 12 tahun dan dimintakan hak asuh anak tersebut oleh Termohon, maka bukti T.2 dan T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa foto surat pernyataan pernikahan atas nama Cut Elviza Rahmi dan Teuku Dahlian, Foto Pernikahan Cut Elviza Rahmi dan Teuku Dahlian disebuah kamar hotel, Foto struk transfer bank dari Cut Elviza Rahmi kepada Teuku Dahlian bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen). Menurut Majelis alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T.4, T.5 dan T.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti T.4, T.5 dan T.6 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik maka Majelis Hakim menilai alat bukti Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian Majelis menyatakan alat bukti Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Dari Keterangan kelima saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan ikut campur pihak keluarga Pemohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersikap tidak sopan dan sering berbicara kasar kepada Pemohon serta Pemohon sekarang telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Cut Elviza Rahmi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَنَاوْمِزَعْقِلَاطِلَانِإِفَاللّٰهُعِيْمَسْمِيْلَع

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon meminta hak-haknya akibat terjadinya perceraian dan menurut Majelis Hakim hal itu termasuk dalam rekonsensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam rekonsensi;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penyampaian jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, kemudian dalam rekonsensi ini, Pemohon Konsensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konsensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan konsensi tersebut di atas harus juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam uraian Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokok gugatannya Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa selama berpisah rumah sejak 8 Februari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 di tambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk biaya makan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per harinya sehingga menjadi Rp.

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya perawatan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hari menjadi Rp 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain nafkah madhiyah (lampau) Penggugat Rekonvensi juga meminta nafkah iddah selama 100 (seratus) hari untuk makan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya menjadi Rp 5.000.000 dan biaya perawatan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya menjadi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) serta Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama T. Liwa UI Hamdi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan menuntut nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulannya di tambah 15 % setiap tahun serta biaya Pendidikan di sekolah SMP IT INSAN MADANI MEUKEK sebesar Rp 1.250.000 perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya Pendidikan anak yang telah berumur 21 tahun (T. Insan Kamil Muttaqin) yang akan melanjutkan Pendidikan ke S1 (strata satu) keperawatan di Banda Aceh serta menuntut biaya emergency/biaya pengobatan anak ketika mengalami sakit untuk kedua anaknya;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban rekonpensinya, Tergugat Konpensasi menyatakan hanya mampu memberikan Mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), untuk nafkah iddah Termohon Konpensasi bersedia memberi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk nafkah lampau (madhiyah) Termohon Konvensi membayar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Hadhanah (hak asuh anak) Tergugat konvensi menyerahkan kepada anak tersebut dan jika memilih ibunya, Tergugat konpensasi meminta untuk tetap dapat berkomunikasi, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah anak Tergugat konpensasi hanya mampu memberikan nafkah terhadap anak-anak seperti biasanya

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonpensi hanya mampu membayar separuh dan separuhnya lagi menjadi tanggungan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi mengenai nafkah selama masa iddah, Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Hak Asuh Anak majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang harus menjalani masa iddah selain untuk mewujudkan perceraian yang ikhsan, serta melindungi bekas isteri, juga bertujuan untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga terbukti Pengugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi telah tamkin (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan, kelayakan dan rasa keadilan;

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat Rekonpensi berpenghasilan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pada Dinas Pertanian dan Pangan dengan pangkat dan golongan IV/a dengan gaji penghasilan perbulan Rp. 5. 341.000 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila Tergugat Rekonpensi membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 50.000,00/hari dikali 100 hari (3 bulan) = Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang termasuk didalamnya biaya perawatan;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonpensi untuk mentalak Penggugat Rekonpensi dikabulkan, maka berdasar ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut juga berdasar ketentuan Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang besarnya *mut'ah* yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis mempertimbangkan berdasar kemampuan, kepatutan, lamanya pernikahan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Tergugat Rekonpensi yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (23 Desember 1998 atau 23 tahun) maka ditetapkan bahwa *mut'ah* yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka berdasar pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi sebagai suami, dihukum untuk memberikan nafkah yang terhutang kepada Penggugat

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai isteri, yang besarnya sesuai dengan kemampuan, kelayakan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi (T. Banta Rasyidin bin T. Ismail) dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi (Khadirin bin Ratman) bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi turun dari rumah sejak tanggal 8 Februari 2021, sehingga sampai dengan putusan ini dibacakan Penggugat Rekonpensi telah berpisah sekitar 223 hari, maka layaklah apabila Tergugat Rekonpensi membayar nafkah Madhiyah sebesar Rp 30.000/hari dikali 223 hari = Rp. 6.690.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak asuh anak berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf b pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, bahwa untuk T. Liwa UI Hamdi lahir pada tanggal 04 Januari 2009 sehingga sudah berumur 12 tahun 8 bulan namun karena anak tersebut tidak dihadirkan kepersidangan karena sedang belajar di sekolah yang berasrama (pesantren) dan nyatanya selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensi tidak keberatan jika diasuh oleh Penggugat Rekonpensi asalkan Tergugat Rekonpensi tetap diberi akses untuk berkomunikasi, berkunjung, menjenguk atau menemui anaknya serta mencurahkan kasih sayang tanpa di halang-halangi oleh Penggugat Rekonpensi oleh karena itu hak asuh anak yang bernama T. Liwa UI Hamdi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan nafkah belanja sehari-hari dan biaya Pendidikan T. Liwa UI Hamdi, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf c bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, menurut jawab menjawab Penggugat Rekonvensi meminta untuk ditetapkan nafkah belanja sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) dan biaya Pendidikan sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam jawaban rekonpensi Tergugat agar biaya tersebut di bagi dua

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, mengingat gaji Tergugat Rekonpensi sudah di potong kredit (*vide* P.3) sehingga hanya bersisa Rp 2.432.533 (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan bukti P.2, maka majelis hakim menetapkan biaya Pendidikan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau dengan kata lain biaya Pendidikan menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan untuk nafkah belanja sehari-hari anak dapat di bagi dua sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa kewajiban membiayai kehidupan dan Pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberi nafkah sebesar Rp. 750.000 setiap bulannya, ditambah 10 % setiap tahunnya dan diluar biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan 10 % setiap tahunnya karena kenaikan inflasi di Indonesia rata-rata berkisar di bawah 10% sehingga tidak layak jika di tetapkan sebesar 15% dan juga mengingat bahwa Gaji PNS hanya naik 5% namun tidak setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang bernama T. Insan Kamil menurut akta kelahiran lahir pada tanggal 09 Oktober 2000 maka pada tahun ini anak tersebut sudah berusia 21 tahun sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1), bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental maka T. Insan Kamil dianggap sudah dewasa dan dapat bertanggungjawab atas dirinya sehingga tidak dibebankan lagi biaya penghidupan dan Pendidikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak-haknya akibat terjadinya perceraian dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah gugatan tentang pembagian harta bersama, pembayaran nafkah dan *mut'ah* yang bersifat *assesoir* terhadap gugatan pokok yaitu Cerai Talak, oleh karenanya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam gugat pokok, yaitu Pemohon Dalam Konpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin pada Pemohon Konpensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 6.690.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama T.Liwa UI Hamdi lahir 04 Januari 2009 jenis kelamin laki-laki berada dibawah pengasuhan/ hadhanah Penggugat Rekonpensi dengan ketentuan kepada Tergugat Rekonpensi tetap diberi akses untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Membebankan biaya Pendidikan T. liwa UI hamdi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah T. liwa UI Hamdi sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya Pendidikan dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam poin nomor 4 (empat) dan 5 (lima) di atas setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Membebankan kepada Pemohon Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag, MA sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag, MA

Hakim-Hakim Anggota

Renata Amalia, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Bpd